



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N .

Nomor : 222/PDT.G/2022/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Roberth Renaldo de Fretes: bertempat tinggal di Batu Gajah Talaga Raja, Rt 005/rw 001, Kel Batu Gajah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat** ;

M e l a w a n :

Novalin Hilda Maitimu: bertempat tinggal di Rusun Nania, Desa Nania, Baguala, Kota Ambon, Maluku selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pihak penggugat dipersidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat, telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor : 222/Pdt.G/2022/PN.Amb. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah Pasangan suami istri sah, yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan, Pendeta Ny.C.Sopacua, Ruth Naomi, pada tanggal 8 Februari 2001, di Gedung Gereja Protestan Maluku Jemaat Bukit Sion Ambon, dan perkawinan tersebut dicatatkan oleh petugas luar biasa Kantor Pencatatan Sipil kota Ambon, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/CS/2001, tanggal 8 Februari 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 1) Nama **VINDEL DE FRETES**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ambon, tanggal 4 Juli 2001, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 8171- IT 03022021-0048, yang dikeluarkan oleh Dinas Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 3 Maret 2021, saat ini berusia 21 Tahun;

- 2) Nama **CAROL SWEET DE FRETES**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, tanggal 3 Februari 2011, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 8171- LT-23112017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 3 Maret 2021, saat ini berusia 11 Tahun;
3. Bahwa awalnya, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2002, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai sering mengalami percekocan, karena Penggugat mengetahui adanya hubungan perselingkuhan antara Tergugat dengan saudara sepupu Penggugat, yang saat itu diketahui sedang bersama di Pantai Natsepa Ambon, dan terhitung sejak diketahuinya adanya hubungan perselingkuhan tersebut, Tergugat tidak lagi pulang dan tinggal serumah dengan Penggugat serta anak kami **VINDEL DE FRETES**, yang saat itu masih kecil, sehingga diasuh oleh Penggugat, dan hal pisahnya Penggugat dan Tergugat saat itu berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
4. Bahwa kemudian karena dilatarbelakangi kesadaran akan anak kami yang saat itu masih sangat kecil, yang memerlukan asuhan dan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga Penggugat dapat menerima kembali Tergugat, dan kemudian kami kembali hidup bersama selayaknya suamiistri;
5. Bahwa setelah kembali hidup bersama dengan Tergugat, kami dikaruniai anak kedua. Yang identitasnya sebagaimana dalam uraian posita gugatan point 2 (dua) sebelumnya diatas;
6. Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat lebih dulu memiliki pekerjaan tetap, yakni sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil Daerah) pada tahun 2000. Sedangkan saat itu Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap, dan Penggugat baru memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Kontrak Daerah pada tahun 2004, dan baru diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Ambon pada tahun 2007;
7. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, kerap kali diwarnai dengan percekocan demi percekocan, salah satunya alasannya karena Tergugat merasa sebagai tulang punggung keluarga, sehingga tidak memiliki rasa hormat dan penghargaan terhadap Penggugat sebagai seorang suami dan sekaligus Kepala Rumah Tangga;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mendapatkan rumah

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



dinas di Rusun Nawa Nania Kota Ambon. dan terhitung sejak tahun 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat, bersama kedua anak kami tinggal bersama disana, namun baru terhitung sekitar (dua) bulan lamanya kami tinggal bersama di Rusun tersebut, percekcoan kembali terjadi dan puncak dari percekcoan ini, Tergugat mengusir Penggugat, untuk keluar dari rumah susun tersebut dan meminta untuk diceraikan, sehingga kemudian Penggugat keluar dari Rusun Nawa tersebut, dengan membawa serta kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kembali tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Talaga Raja;

9. Bahwa terhitung sejak percekcoan tersebut pada tahun 2019, hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih;
10. Bahwa setelah sekian lama membangun kehidupan perkawinan yang sarat dengan percekcoan demi percekcoan, Penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan kehidupan perkawinan yang demikian;
11. Bahwa dengan kondisi perkawinan penggugat yang demikian, maka menurut Penggugat tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat terpenuhi lagi;
12. Bahwa sebagaimana uraian pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana dalam substansinya ayat (1) menjelaskan bahwa "Suami isteri wajib salingcinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"., lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3) memberikan rekomendasi dapat diwujudkannya perceraian, dengan menjelaskan bahwa "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan".
13. Bahwa mengacu pada alasan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagaimana uraian Penggugat diatas, maka permohonan ijin cerai yang Penggugat ajukan ini, menurut hukum telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:
 - Dalam alasan Huruf F. yang berbunyi **"Perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus-menerus terjadi**



perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

- Dan dalam alasan huruf B, yang berbunyi ***“salah satu pihak meninggalkan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya”***;

Bahwa dengan mengacu pada alasan-alasan sah perceraian sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon sesuai domisili hukumnya;

14. Bahwa berbagai cara telah Penggugat upayakan, agar istri Penggugat merubah sikap dan perilakunya, namun semuanya dirasakan sulit, sehingga bagi Penggugat tidak ada jalan lain, selain mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Ambon dalam wilayah hukum, sesuai domisili hukum Penggugat dan istri Penggugat.
15. Bahwa karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, masih berada di bawah umur dan selama ini dibawah pengasuhan Penggugat pasca pisahnya Penggugat dan Tergugat, tanpa ada rasa tanggung jawab sedikitpun dari Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat pasca perceraian Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai ketentuan hukum, yakni Pasal 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk mendapatkan surat keterangan dari pimpinan atau atasan langsung terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan ***“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”***.
18. Bahwa mengacu pada isi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat sudah memasukan permohonan ijin untuk mengajukan cerai kepada atasan langsung Penggugat sejak bulan Februari 2022, yang hingga kini sedah melampaui tenggang waktu dimaksud, yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, sehingga dengan tidak menyalahi ketentuan dimaksud, Penggugat mohon agar melampaui tenggang waktu sebagaimana uraian Penggugat diatas, oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menyatakan bahwa tenggang waktu yang ditentukan undang-undang bersifat imperatif tersebut, atasan langsung dianggap melepaskan haknya dalam pemberian ijin, dan karena dianggap melepaskan haknya, maka pengajuan gugatan perceraian ini dianggap telah memenuhi formalitas ijin dimaksud;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat mengadili perkara ini, serta berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 8 Februari 2001, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/CS/2001, tanggal 8 Februari 2001, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh secara bersama-sama, Penggugat dan Tergugat terhadap 1 (satu) orang Anak (anak ke-2) Penggugat dan Tergugat, yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **CAROL SWEET DE FRETES**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ambon, tanggal 3 Februari 2011, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 8171- LT-23112017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, pada tanggal 3 Maret 2021, saat ini berusia 11 Tahun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, dan/atau Penggugat maupun Tergugat, untuk mengirimkan 1 (satu) turunan/salinan putusan ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat, sekaligus menerbitkan/mengeluarkan Akta Cerainya;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.



II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan yang tidak merugikan Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri di persidangan tanpa diwakili oleh kuasa hukum.

Menimbang, bahwa sebelumnya melalui Hakim mediator telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hakim mediator 5 Oktober 2022 proses mediasi yang dilakukan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat mengatakan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan tersebut Tergugat walaupun hadir di persidangan tetapi tidak menanggapi secara tertulis tetapi mengatakan akan mengajukan bukti surat pada minggu berikutnya.

Menimbang, bahwa penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu tanda Penduduk Nomor 8171021110790003 atas nama Penggugat yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 81710211030880107 an Penggugat yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Gereja Nomor 113/CS/2001 tanggal 8 Pebruari 2001 yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta kelahiran an. Carol Sweet de Fretes Nomor 8171-LT-23112017-0026 tanggal 3 Maret 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy akta Kutipan kelahiran an. Vindel de Fretes Nomor 8171-LT-03032021-0046 tanggal 3 Maret 2021 yang diberi tanda P-5;
6. Asli tanda terima surat permohonan ljn cerai tanggal 10 Juni 2022 yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Feintje Delima :
 - Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian;
 - Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat rekan kerja saya dan Tergugat juga masih teman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Maluku Jemaat Bukit Sion Ambon tanggal 8 Februari 2001 ;
 - Bahwa Saya tidak menghadiri pernikahan itu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2(dua) orang anak, yang pertama anak Laki-laki yang bernama Vindel de Fretes Lahir di Ambon tanggal 4 Juli 2001 dan kedua anak perempuan bernama Carol Sweet de Fretes, Lahir di Ambon tanggal 3 Februari 2011 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun saksi melihat bahwa baru 2(dua) kali saja Tergugat menginap di rumah kami dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa Saya tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai saat ini ;
 - Bahwa saya tidak tahu ada upaya Penggugat untuk bersama lagi dengan Tergugat atau tidak ;
 - Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi ;
2. Saksi Dominggus Risar Manusiwa :
- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah perceraian ;
 - Bahwa Saya kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat rekan kerja saya dan Tergugat juga masih teman ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Maluku Jemaat Bukit Sion Ambon tanggal 8 Februari 2001 ;
 - Bahwa Saya tidak menghadiri pernikahan itu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2(dua) orang anak, yang pertama anak Laki-laki yang bernama Vindel de Fretes Lahir di Ambon tanggal 4 Juli 2001 dan kedua anak perempuan bernama Carol Sweet de Fretes, Lahir di Ambon tanggal 3 Februari 2011 ;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi namun saksi melihat bahwa baru 2(dua) kali saja Tergugat menginap di rumah kami dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa Saya tidak tahu masalah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 sampai saat ini ;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa saya tidak tahu ada upaya Penggugat untuk bersama lagi dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sidang berikutnya tergugat tidak hadir dan juga tidak menyampaikan bukti surat maupun saksi di persidangan, akan tetapi Tergugat telah membuat surat kepada majelis hakim bahwa tergugat tidak bersedia hadir dan membuat pernyataan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis tetapi menyerahkan semua untuk pertimbangan hakim yang menyidangkan perkara ini.

Menimbang, segala sesuatu dipersidangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat (P.1 ,P2,P.3)
- Bahwa didalam perkawinan mereka telah lahir 2 orang anak yaitu :
 - 1.Carol Sweet de Fretes.
 - 2.Vindal de Fretes.

Bukti surat di atas dipekuat oleh keterangan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat di persidangan.

- Bahwa benar antara suami (Penggugat) dan istri (Tergugat) tidak pernah hidup rukun dan selalu bertengkar dan sekcok terus menerus sebagaimana keterangan ke dua orang saksi di persidangan.
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bersedia bercerai dengan Penggugat .
- Selaku ASN surat ijin bercerai telah di sampaikan kepada atasan langsung.
- Bahwa sudah seringkali di damaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dan selalu cekcok terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat, maka gugatan cerai tersebut oleh Hakim patut dikabulkan oleh karena sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai hak asuh terhadap kedua anak menurut pengadilan kedua anak tersebut yang sekarang ada di pihak penggugat tetapi hak asuhnya tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus oleh karena perceraian maka kepada Panitera pengadilan Negeri Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa karena ternyata gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah pada pihak yang dikalahkan maka biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal 149 Rbg, Pasal 39 (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada pencatatan sipil kota Ambon tanggal 8 Februari 2001 ,berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 113/CS/2001 tanggal 8 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur menjadi tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang di tunjuk untuk itu , dan /atau penggugat maupun Tergugat , untuk mengirimkan salinan/turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Ambon untuk di catat , sekaligus mengeluarkan akte cerainya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada tanggal 19 November 2022 oleh kami MARTHA MAITIMU .SH. sebagai Ketua majelis dengan di damping oleh ISMAIL WAEL.SH.MH. dan LUTFI ALZAGLADI.SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh majelis tersebut di bantu oleh Panitera Pengganti Suriati Dfinubun, SHI dengan di hadir oleh Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ismail wael, SH.MH.

Martha Maitimu, SH.

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Alzagladi, SH.

Panitera Pengganti,

Suriati Dfinubun, SHi.

Perincian biaya :

Pendaftaran / PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 240.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah)